



P U T U S A N

Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NUR YAHYA Alias YONO** ;
Tempat lahir : Kertosono;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 29 September 1986 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Gudang UD Jati Buana, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan;
Alamat Asal : RT 03 / RW 05, Desa Kertosono, Kecamatan Pangul, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMP;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 19 September 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2016 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 5 Nopember 2016 ;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 Nopember 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan, sejak tanggal 18 Nopember 2016 sampai dengan 16 Januari 2016 ;

Terdakwa hadir dipersidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu I Dewa Ketut Gde Kertawiguna, SH, pengacara/advokat yang beralamat di Jalan Wagimin No.4 Kediri, Tabanan berdasarkan Penetapan Majelis

Hal 1 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, tertanggal 1 November 2016,
Nomor : 87/Pid.Sus/2016/PN.Tab ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab tanggal 19 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab tanggal 19 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa **NUR YAHYA alias YONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yaitu "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NUR YAHYA alias YONO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiar pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung shabu seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung shabu seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram nettoDengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto;
 - 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 085238933550;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Spm Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor Polisi : DK 3111 IK Nomor mesin : LX150CEPW3272 dan nomor rangka : MH4LX150HGJP10832

Hal 2 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Dikembalikan kepada terdakwa NUR YAHYA alias YONO;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa secara tertulis mengajukan pleddoi (pembelaan) tertanggal 20 Desember 2016 yang pada pokoknya : Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak tepat apabila terdakwa dihukum dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terdakwa seharusnya dituntut berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pleddoi (pembelaan) dari Penasehat Hukum terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Penasehat Hukum terdakwa mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pleddoinya (pembelaan);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

-----Bahwa terdakwa NUR YAHYA alias YONO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu)

Hal 3 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam yang masing-masing disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Satuan Reserna Narkoba Polres Tabanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 seitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila menemukan di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quicksilver yang terterdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto);
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Satuan Resere Narkoba Polres Tabanan menanyakan mengenai keberadaan dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dibungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan terbungkus dengan isolasi warna hitam, yang diamankan petugas dari terdakwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Peng (DPO) dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wta terdakwa mengirim SMS dengan HP nomor 085238933550 ke nomor Handphone Peng yang terdakwa sudah hapus dengan tujuan menanyakan apakah Peng mempunyai shabu karena terdakwa bermaksud membeli atau memesan shabu dan dijawab oleh Peng "ada" dan karena saat itu terdakwa bekerja sampai sore sehingga terdakwa tidak sempat lagi menghubungi Peng. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa di SMS oleh Peng "jadi cari atau tidak" dan terdakwa

Hal 4 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab jadi nanti terdakwa memberi kabar karena masih bekerja. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita terdakwa di SMS lagi oleh Peng dan memberitahukan jadi tidak membeli shabu kalau jadi shabu akan ditempel atau disimpan dibelakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto Denpasar dan uang pembelian shabu disimpan ditempat shabu tersebut ditempel dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa jadi membeli, setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang Tiara Gatsu untuk mengambil shabu yang pada saat itu dibungkus pembungkus rokok Marlboro ice blast dan setelah shabu terdakwa ambil lalu ditaruh uang pembelian shabu didalam pembungkus rokok Marlboro ice blast dan ditaruh kembali seperti posisi ditempat shabu semula;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 085238933550 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor polisi DK 3111 IK, nomor mesin : LX150CEPW3227, nomor rangka MH4LX150HGJP10832 selanjutnya dibawa ke Satuan Reserse Polres Tabanan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kristal bening yang tersimpan di dalam plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,16 gram netto benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 801/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 atas nama Nur Yahya alias Yono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si.M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 3555/2016/NF dan 3556/2016/NF berupa kristal bening serta 3557/2016/NF

Hal 5 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa secara tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat kurang lebih 1,16 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa terdakwa NUR YAHYA alias YONO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam yang masing-masing disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Satuan Reserna Narkoba Polres Tabanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga

Hal 6 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila menemukan di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quicksilver yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto);

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Satuan Resere Narkoba Polres Tabanan menanyakan mengenai keberadaan dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dibungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan terbungkus dengan isolasi warna hitam, yang diamankan petugas dari terdakwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Peng (DPO) dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wta terdakwa mengirim SMS dengan HP nomor 085238933550 ke nomor Handphone Peng yang terdakwa sudah hapus dengan tujuan menanyakan apakah Peng mempunyai shabu karena terdakwa bermaksud membeli atau memesan shabu dan dijawab oleh Peng "ada" dan karena saat itu terdakwa bekerja sampai sore sehingga terdakwa tidak sempat lagi menghubungi Peng. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa di SMS oleh Peng "jadi cari atau tidak" dan terdakwa menjawab jadi nanti terdakwa memberi kabar karena masih bekerja. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita terdakwa di SMS lagi oleh Peng dan memberitahukan jadi tidak membeli shabu kalau jadi shabu akan ditempel atau disimpan dibelakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto Denpasar dan uang pembelian shabu disimpan ditempat shabu tersebut ditempel dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa jadi membeli, setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang Tiara Gatsu untuk mengambil shabu yang pada saat itu

Hal 7 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



dibungkus pembungkus rokok Marlboro ice blast dan setelah shabu terdakwa ambil lalu ditaruh uang pembelian shabu didalam pembungkus rokok Marlboro ice blast dan ditaruh kembali seperti posisi ditempat shabu semula;

- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 085238933550 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor polisi DK 3111 IK, nomor mesin : LX150CEPW3227, nomor rangka MH4LX150HGJP10832 selanjutnya dibawa ke Satuan Reserse Polres Tabanan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa kristal bening yang tersimpan di dalam plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,16 gram netto benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 801/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 atas nama Nur Yahya alias Yono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si.M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 3555/2016/NF dan 3556/2016/NF berupa kristal bening serta 3557/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa secara tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan

Hal 8 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat kurang lebih 1,16 gram netto , setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- **ATAU** -----

KETIGA :

-----Bahwa terdakwa NUR YAHYA alias YONO pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016, bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam yang masing-masing disisihkan 0,01 gram netto guna dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal Petugas Kepolisian Satuan Reserna Narkoba Polres Tabanan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 seitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan selanjutnya melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila menemukan di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quicksilver yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau

Hal 9 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto);

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian Satuan Resere Narkoba Polres Tabanan menanyakan mengenai keberadaan dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) dibungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan terbungkus dengan isolasi warna hitam, yang diamankan petugas dari terdakwa setelah terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Peng (DPO) dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wta terdakwa mengirim SMS dengan HP nomor 085238933550 ke nomor Handphone Peng yang terdakwa sudah hapus dengan tujuan menanyakan apakah Peng mempunyai shabu karena terdakwa bermaksud membeli atau memesan shabu dan dijawab oleh Peng "ada" dan karena saat itu terdakwa bekerja sampai sore sehingga terdakwa tidak sempat lagi menghubungi Peng. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa di SMS oleh Peng "jadi cari atau tidak" dan terdakwa menjawab jadi nanti terdakwa memberi kabar karena masih bekerja. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita terdakwa di SMS lagi oleh Peng dan memberitahukan jadi tidak membeli shabu kalau jadi shabu akan ditempel atau disimpan dibelakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto Denpasar dan uang pembelian shabu disimpan ditempat shabu tersebut ditempel dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa jadi membeli, setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang Tiara Gatsu untuk mengambil shabu yang pada saat itu dibungkus pembungkus rokok Marlboro ice blast dan setelah shabu terdakwa ambil lalu ditaruh uang pembelian shabu didalam pembungkus rokok Marlboro ice blast dan ditaruh kembali seperti posisi ditempat shabu semula;
- Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina

Hal 10 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 085238933550 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor polisi DK 3111 IK, nomor mesin : LX150CEPW3227, nomor rangka MH4LX150HGJP10832 selanjutnya dibawa ke Satuan Reserse Polres Tabanan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa shabu yang dibeli dari Peng akan digunakan sendiri oleh terdakwa dimana kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu terdakwa telah mengenal dan menggunakan/mengonsumsi narkotika berupa sabu dengan cara pertama shabu dimasukkan kedalam pipet kaca selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu lalu dihubungkan ke pipet plastik yang sudah ada di alat isap shabu (bong) selanjutnya pipet kaca dibakar dengan korek api sehingga asap pembakaran shabu masuk kedalam bong dan asap lalu disedot pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa kristal bening yang tersimpan di dalam plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,16 gram netto benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 801/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 atas nama Nur Yahya alias Yono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si.M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 3555/2016/NF dan 3556/2016/NF berupa kristal bening serta 3557/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri, terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Hal 11 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut Agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I. I Putu Indra Buana

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nur Yahya Alias Yono tetapi orang tersebut berdasarkan informasi sering mempergunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto ;
- Bahwa jumlah berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa pada saat pengeledahan shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah membeli shabu tersebut dari orang yang mengaku bernama Peng, dimana shabu tersebut di tempel di belakang Tiara Gatsu jalan Gatot Subroto, Denpasar ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama

Hal 12 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



tim opsnel melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal maupun terhadap Terdakwa yang dicurigai;

- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita saksi bersama tim opsnel satuan reserse narkoba Polres Tabanan mengintai Terdakwa dan pas Terdakwa lewat daerah Jalan Pulau Ceningan Tabanan, Terdakwa saksi stop dan berhentikan di pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan setelah Terdakwa dipegang atau diamankan teman saksi, yaitu saksi I Made Susila lalu saksi memanggil saksi-saksi yaitu saksi Yeskiel Depi Prasetyo dan M. Chofid;
- Bahwa setelah saksi-saksi datang kemudian saksi bersama tim mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan didalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang Terdakwa pakai, ada barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa setelah melihat barang tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang tersebut beserta 1(satu) buah hanphone merk samsung warna putih dengan nomor Sim 085238933550, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor Polisi DK-3111-IK, dan selanjutnya barang-barang tersebut saksi sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dimana barang berupa shabu dibeli dari orang yang mengaku bernama Peng (identitas lengkap dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui). Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan, Terdakwa dan barang tersebut saksi bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;

Hal 13 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Info dari masyarakat bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai shabu saja ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami juga melibatkan orang lain sebagai saksi yaitu Yeskiel Depi Prasetyo dan M. Chofid ;
- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat penangkapan keadaan cukup terang karena di tempat tersebut ada lampu penerangannya dan penerangan senter ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sudah menunjukkan Surat Penangkapan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa test urine Terdakwa hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 2. I Made Susila

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa Nur Yahya Alias Yono tetapi orang tersebut berdasarkan informasi sering mempergunakan/mengonsumsi Narkoba jenis shabu ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan ;
- Bahwa pada saat pengeledahan saksi menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto ;
- Bahwa jumlah berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;

Hal 14 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut miliknya ;
- Bahwa pada saat penggeledahan shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui telah membeli shabu tersebut dari orang yang mengaku bernama Peng, dimana shabu tersebut di tempel di belakang Tiara Gatsu jalan Gatot Subroto, Denpasar ;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa sering menggunakan narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut saksi bersama tim opsnel melakukan penyelidikan terhadap tempat tinggal maupun terhadap Terdakwa yang dicurigai;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita saksi bersama tim opsnel satuan reserse narkoba Polres Tabanan mengintai Terdakwa dan pas Terdakwa lewat daerah Jalan Pulau Ceningan Tabanan Terdakwa saksi stop dan berhentikan di pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan dan setelah saksi mengamankan Terdakwa, selanjutnya teman saksi, yaitu saksi I Putu Indra Buana memanggil saksi-saksi yaitu saksi Yeskiel Depi Prasetyo dan M. Chofid;
- Bahwa setelah saksi-saksi datang kemudian saksi bersama tim mulai melakukan penggeledahan badan dan pakaian Terdakwa dan didalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang Terdakwa pakai, ada barang berupa : 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1 (satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto;
- Bahwa setelah melihat barang tersebut lalu saksi menyuruh Terdakwa untuk menyerahkan barang tersebut beserta 1(satu) buah hanphone merk samsung warna putih dengan nomor Sim 085238933550, 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Trackar warna orange dengan nomor Polisi DK-3111-IK, dan selanjutnya barang-barang tersebut saksi sita dan ketika ditanyakan tentang pemilik shabu tersebut Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya dimana barang berupa shabu dibeli dari

Hal 15 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang mengaku bernama Peng (identitas lengkap dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui). Kemudian setelah selesai melakukan penggeledahan kemudian Terdakwa dan barang tersebut saksi bawa ke Kantor Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan guna dilakukan tindakan lebih lanjut ;

- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa mengaku membeli shabu-shabu tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin ;
- Bahwa Info dari masyarakat bahwa Terdakwa hanya sebagai pemakai shabu saja ;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut kami juga melibatkan orang lain sebagai saksi yaitu Yeskiel Depi Prasetyo dan M. Chofid ;
- Bahwa menurut terdakwa shabu-shabu tersebut digunakan sendiri;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya ;
- Bahwa pada saat penangkapan keadaan cukup terang karena di tempat tersebut ada lampu penerangannya dan penerangan senter ;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi sudah menunjukkan Surat Penangkapan ;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar 1 (satu) minggu sebelum Terdakwa di tangkap ;
- Bahwa Terdakwa memakai shabu tersebut sejak 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa test urine Terdakwa hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Saksi 3. Yeskiel Depi Prasetyo

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik ;
- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Penyidikan sudah benar ;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 20.50 Wita saksi sedang berada di rumah lalu, saksi dicari oleh petugas Kepolisian untuk menyaksikan adanya penggeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Polres Tabanan;
- Bahwa tempat dilakukan penggeledahan di pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan yang jaraknya kira-kira 10 (sepuluh) meter dari tempat tinggal saksi;

Hal 16 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1(satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto., Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto ;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat shabu tersebut di simpan oleh Terdakwa di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang Terdakwa pakai ;
- Bahwa pada saat itu saksi mendengar Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana terdakwa mendapatkan shabu tersebut;
- Bahwa ketika saksi dipanggil oleh petugas kepolisian, saksi berada di rumah sedang menonton tv ;
- Bahwa selain barang bukti tersebut, tidak ada lagi yang ditemukan ;
- Bahwa saksi melihat langsung barang-barang yang ditemukan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (ade charge);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita bertempat di pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan karena membawa Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau

Hal 17 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1(satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto ;

- Bahwa pada saat itu shabu terdakwa simpan di dalam lipatan bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang terdakwa pakai ;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil shabu tersebut ke Denpasar, lipatan celana bagian bawah kanan terdakwa lubangi dengan menggunakan pecahan keramik selanjutnya setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam lipatan bagian bawah kanan celana tersebut ;
- Bahwa terdakwa meletakkan shabu ke dalam lipatan bagian bawah kanan celana agar tidak mudah diketahui oleh orang lain
- Bahwa pemilik semua shabu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dari orang yang terdakwa ketahui bernama Peng (identitas lain dan alamatnya saya tidak ketahui) dimana shabu tersebut di tempel di belakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto, Denpasar ;
- Bahwa sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mengirim sms dengan handphone terdakwa nomor 085238933550 ke nomor handphone Peng yang terdakwa sudah hapus dengan tujuan untuk menanyakan apakah dia mempunyai shabu karena terdakwa bermaksud untuk membeli atau memesan shabu dan dijawab oleh Peng "ada" dan karena pada saat itu terdakwa bekerja sampai sore jadi terdakwa tidak sempat lagi menghubungi Peng;
- Bahwa kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa di sms Peng "jadi cari shabu atau tidak" dan terdakwa jawab "jadi nanti saya kabari lagi karena saya masih kerja";
- Bahwa selanjutnya sekira jam 17.00 Wita terdakwa di sms lagi sama Peng dan memberitahukan jadi tidak beli shabu, kalau jadi shabu akan ditempel atau disimpan dibelakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto, Denpasar dan uang pembelian shabu disimpan ditempat shabu tersebut ditempel dan pada saat itu terdakwa jawab "jadi";
- Bahwa setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang Tiara Gatsu untuk mengambil shabu yang pada saat itu dibungkus pembungkus rokok Marlboro

Hal 18 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ice blast dan setelah shabu terdakwa ambil lalu terdakwa taruh uang pembelian shabu didalam pembungkus rokok Marlboro ice blast dan terdakwa posisikan ditempat shabu tersebut semula ;

- Bahwa terdakwa membeli shabu pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket yang beratnya terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali beli shabu dari Peng ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa yang bernama Ipung jika terdakwa mau membeli shabu hubungi saja orang yang bernama Peng dan pada saat itu terdakwa diberi nomor handphonenya Peng (tetapi sekarang nomor handphone Peng sudah saya hapus) dan karena terdakwa ingin mencoba untuk memakai shabu sehingga terdakwa menghubungi Peng dengan maksud untuk membeli shabu dan ternyata benar Peng menjual shabu ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan saat bekerja agar pekerjaan terdakwa cepat terselesaikan;
- Bahwa terdakwa bekerja borongan di Denpasar;
- Bahwa terdakwa mengetahui kalau menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang;
- Bahwa shabu tersebut belum dapat terdakwa pakai karena terdakwa keburu ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa cara menggunakan shabu tersebut adalah pertama shabu dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu lalu dihubungkan ke pipet plastic yang sudah ada di alat isap shabu (bong) selanjutnya pipit kaca dibakar dengan korek api sehingga asap pembakaran shabu masuk kedalam bong dan asap lalu disedot pakai mulut seperti orang merokok;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membeli shabu selain dari orang yang bernama Peng;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali menggunakan shabu sehingga tidak merasa ketergantungan;
- Bahwa dengan adanya kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu tersebut;

Hal 19 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji terdakwa sekitar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah memakai shabu sebanyak satu kali ;
- Bahwa terdakwa memakai shabu kira-kira 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa shabu yang terdakwa beli tersebut terdakwa akan gunakan sedikit-sedikit, tidak semua langsung digunakan ;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa di test urine;
- Bahwa hasil dari test urine terdakwa tersebut hasilnya positif ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto;
- 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto

Dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto)

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 085238933550;
- 1 (satu) unit Spm Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor Polisi : DK 3111 IK Nomor mesin : LX150CEPW3272 dan nomor rangka : MH4LX150HGJP10832;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada Para saksi, Terdakwa dalam persidangan dimana Para saksi, dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah dilakukan penangkapan dan pengeledahan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira pukul 20.50 Wita bertempat di pertigaan Jalan Pulau Ceningan, Banjar Dauh Pala, Desa Dauh Peken, Kecamatan Tabanan, Kabupaten Tabanan, terdakwa digeledah dan ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Tabanan karena membawa Narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan tersebut petugas menemukan 1 (satu) buah plastic klip yang didalamnya berisikan Kristal

Hal 20 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening yang diduga shabu seberat 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram bruto atau 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram netto, 1(satu) buah plastic klip didalamnya berisikan Kristal bening yang diduga shabu seberat 0,76 (nol koma tujuh puluh enam) gram bruto atau 0,60 (nol koma enam puluh) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto, Jadi berat keseluruhan shabu yang ditemukan adalah 1,50 (satu koma lima puluh) gram bruto atau 1,18 (satu koma delapan belas) gram netto ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan shabu terdakwa simpan di dalam lipatan bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver yang terdakwa pakai ;
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menyimpan shabu tersebut di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quiksilver ;
- Bahwa benar sebelum berangkat mengambil shabu tersebut ke Denpasar lipatan celana bagian bawah kanan terdakwa lubangi dengan menggunakan pecahan keramik selanjutnya setelah mengambil shabu tersebut lalu terdakwa masukan ke dalam lipatan bagian bawah kanan celana tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa meletakkan shabu ke dalam lipatan bagian bawah kanan celana agar tidak mudah diketahui oleh orang lain
- Bahwa benar pemilik semua shabu tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut dari orang yang terdakwa ketahui bernama Peng (identitas lain dan alamatnya terdakwa tidak ketahui) dimana shabu tersebut di tempel di belakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto, Denpasar ;
- Bahwa benar sebelumnya pada hari sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita, terdakwa mengirim sms dengan handphone terdakwa nomor 085238933550 ke nomor handphone Peng yang terdakwa sudah hapus dengan tujuan untuk menanyakan apakah dia mempunyai shabu karena terdakwa bermaksud untuk membeli atau memesan shabu dan dijawab oleh Peng “ada” dan karena pada saat itu terdakwa bekerja sampai sore jadi terdakwa tidak sempat lagi menghubungi Peng;
- Bahwa benar kemudian pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa di sms Peng “jadi cari shabu atau tidak”

Hal 21 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa jawab “jadi nanti saya kabari lagi karena saya masih kerja”;

- Bahwa benar selanjutnya sekira jam 17.00 Wita terdakwa di sms lagi sama Peng dan memberitahukan jadi tidak beli shabu, kalau jadi shabu akan ditempel atau disimpan dibelakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto, Denpasar dan uang pembelian shabu disimpan ditempat shabu tersebut ditempel dan pada saat itu terdakwa jawab “jadi”;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang Tiara Gatsu untuk mengambil shabu yang pada saat itu dibungkus pembungkus rokok Marlboro ice blast dan setelah shabu terdakwa ambil lalu terdakwa taruh uang pembelian shabu didalam pembungkus rokok Marlboro ice blast dan terdakwa posisikan ditempat shabu tersebut semula ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu pada hari minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 18.00 Wita ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu sebanyak 2 (dua) paket yang beratnya terdakwa tidak ketahui ;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu tersebut dengan harga Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali beli shabu dari Peng ;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa diberitahu oleh teman terdakwa yang bernama Ipung jika terdakwa mau membeli shabu hubungi saja orang yang bernama Peng dan pada saat itu terdakwa diberi nomor handphonenya Peng (tetapi sekarang nomor handphone Peng sudah terdakwa hapus) dan karena terdakwa ingin mencoba untuk memakai shabu sehingga terdakwa menghubungi Peng dengan maksud untuk membeli shabu dan ternyata benar Peng menjual shabu ;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut untuk terdakwa pergunakan saat bekerja agar pekerjaan terdakwa cepat terselesaikan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau menggunakan shabu-shabu tersebut dilarang;
- Bahwa benar shabu tersebut belum dapat terdakwa pakai karena terdakwa keburu ditangkap oleh polisi ;
- Bahwa benar cara menggunakan shabu tersebut adalah pertama shabu dimasukan kedalam pipet kaca, selanjutnya pipet kaca yang berisi shabu lalu dihubungkan ke pipet plastic yang sudah ada di alat isap

Hal 22 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



shabu (bong) selanjutnya pipit kaca dibakar dengan korek api sehingga asap pembakaran shabu masuk kedalam bong dan asap lalu disedot pakai mulut seperti orang merokok;

- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 801/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 atas nama Nur Yahya alias Yono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si.M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 3555/2016/NF dan 3556/2016/NF berupa kristal bening serta 3557/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar dengan adanya kejadian ini terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin menggunakan shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu :

- Pertama : Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Kedua : Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Ketiga : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yakni pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;

Hal 23 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum yaitu manusia pribadi (Natuurlijke Person) dan badan hukum (Rechts Person) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang” adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Nur Yahya Alias Yono yang identitas lengkapnya telah diakui dan telah dicocokkan dengan identitas terdakwa dalam Berkas Surat Dakwaan di persidangan dimana terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga tidak terdapat adanya Error in Persona;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur “ setiap orang “ telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu jenis perbuatan melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin dari yang berwenang memberikan ijin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) atau melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hak yang dimiliki;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak

Hal 24 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan, terungkap :

Menimbang, bahwa berawal dari Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Tabanan yaitu saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa diduga terlibat dalam penyalahgunaan Narkoba, lalu melakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 seitar pukul 20.50 Wita bertempat di Pertigaan Jalan Pulau Ceningan Banjar Dauh Pala Desa Dauh Peken Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa, yang disaksikan oleh saksi Yeskiel Depi Prasetyo menemukan di dalam lipatan bagian bawah kanan celana pendek warna hitam merk Quicksilver yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto);

Hal 25 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila menanyakan tentang keberadaan dari 2 (dua) plastik klip berisi kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu-shabu) yang dibungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan terbungkus dengan isolasi warna hitam, yang diamankan dari terdakwa, menurut terdakwa 2 (dua) plastic klip berisi Kristal bening tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari Peng (DPO);

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan shabu-shabu tersebut dari Peng (DPO) dimana sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 sekira pukul 13.00 Wta terdakwa mengirim SMS dengan HP nomor 085238933550 ke nomor Handphone Peng yang terdakwa sudah hapus dengan tujuan menanyakan apakah Peng mempunyai shabu karena terdakwa bermaksud membeli atau memesan shabu dan dijawab oleh Peng "ada" dan karena saat itu terdakwa bekerja sampai sore sehingga terdakwa tidak sempat lagi menghubungi Peng;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Agustus 2016 sekira jam 13.00 Wita terdakwa di SMS oleh Peng "jadi cari atau tidak" dan terdakwa menjawab jadi nanti terdakwa memberi kabar karena masih bekerja. Selanjutnya sekira pukul 17.00 Wita terdakwa di SMS lagi oleh Peng dan memberitahukan jadi tidak membeli shabu kalau jadi shabu akan ditempel atau disimpan dibelakang Tiara Gatsu Jalan Gatot Subroto Denpasar dan uang pembelian shabu disimpan ditempat shabu tersebut ditempel dan pada saat itu dijawab oleh terdakwa jadi membeli, setelah itu terdakwa langsung menuju ke belakang Tiara Gatsu untuk mengambil shabu yang pada saat itu dibungkus pembungkus rokok Marlboro ice blast dan setelah shabu terdakwa ambil lalu ditaruh uang pembelian shabu didalam pembungkus rokok Marlboro ice blast dan ditaruh kembali seperti posisi ditempat shabu semula;

Bahwa terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto yang terbungkus dengan plastik warna merah dan dililit isolasi warna merah dan 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto yang terbungkus dengan isolasi warna hitam, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang (disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto) dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah),

Hal 26 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika (Metamfetamina) yang ditemukan tersebut, serta 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor sim card 085238933550 dan 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor polisi DK 3111 IK, nomor mesin : LX150CEPW3227, nomor rangka MH4LX150HGJP10832 selanjutnya dibawa ke Satuan Reserse Polres Tabanan untuk dilakukan penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa kristal bening yang tersimpan di dalam plastik klip dengan berat keseluruhan kurang lebih 1,16 gram netto benar merupakan Narkotika sebagaimana hasil Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 801/NNF/2016 tanggal 1 September 2016 atas nama Nur Yahya alias Yono yang ditanda tangani oleh pemeriksa Hermeidi Irianto, Ssi, Imam Mahmudi,Amd,SH dan I Gede Budiartawan,S,Si.M.Si yang menyatakan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti disimpulkan bahwa : Barang bukti dengan nomor 3555/2016/NF dan 3556/2016/NF berupa kristal bening serta 3557/2016/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. Adalah benar mengandung sediaan Narkotika **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa secara tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa : kristal bening mengandung sediaan Narkotika Metamfetamina dengan berat keseluruhan seberat kurang lebih 1,16 gram netto, setelah diperiksa petugas ternyata terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang/berwajib dan terdakwa tidak memiliki ijin yang dikeluarkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwaan kepada terdakwa, yaitu pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Hal 27 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Penasehat Hukum terdakwa menyatakan sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum mengenai terbuktinya unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun tidak tepat apabila terdakwa dihukum dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimana terdakwa seharusnya dituntut berdasarkan pasal 127 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang tertuang dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum, oleh karenanya Penasehat Hukum terdakwa memohon sekiranya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang seadil-adilnya dan seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Yeskiel Depi Prasetyo yang merupakan masyarakat umum yang dipanggil untuk melihat penggeledahan terhadap diri terdakwa, saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila yang merupakan aparat Polisi yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Yeskiel Depi Prasetyo didalam keterangannya tidak ada menyebutkan bahwa terdakwa menguasai Narkotika jenis shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, karna saksi hanya masyarakat umum yang dipanggil untuk melihat penggeledahan yang dilakukan terhadap terdakwa, sedangkan saksi I Putu Indra Buana dan saksi I Made Susila dalam keterangannya menyatakan bahwa narkotika jenis shabu yang dikuasai oleh terdakwa dipergunakan sendiri oleh terdakwa hanya berdasarkan dari keterangan terdakwa saja;

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya menyatakan bahwa narkotika jenis shabu tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul *"Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP "* hal 322 menyatakan bahwa alat bukti keterangan terdakwa atau pengakuan terdakwa, bukan merupakan alat bukti yang memiliki sifat mengikat dan menentukan apabila tidak didukung dengan alat bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji, sehingga ada

Hal 28 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan bagi terdakwa untuk memberikan keterangan-keterangan yang hanya akan menguntungkan dirinya sendiri yaitu dengan mengatakan bahwa barang bukti tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri;

berbohong dengan mengatakan barang bukti tersebut hanya digunakan untuk diri sendiri, karena untuk menguntungkan diri terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dengan barang bukti Narkotika jenis shabu sejumlah 1,18 gram Netto tersebut, menurut Majelis Hakim merupakan jumlah yang besar untuk dipergunakan sendiri oleh terdakwa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak, sedangkan permohonan Penasehat Hukum terdakwa mengenai penjatuhan pidananya akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam amar putusan nanti;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa prinsip penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa memperhatikan fungsidan arti dari hukuman pemidanaan itu sendiri, selain itu pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman tidaklah dimaksudkan untuk melakukan balas dendam, akan tetapi lebih cenderung bersifat edukatif agar dengan tindakan penjatuhan hukuman nantinya pada diri terdakwa dalam menjalani dan selepas menjalani hukuman dapat mengambil hikmah untuk bisa membuat diri menjadi orang yang lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat dan dipandang akan lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, bila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan

Hal 29 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini sudah memadai dan memenuhi keadilan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, dan dengan mengacu pada pada ketentuan Pasal 148 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa, maka pidana tersebut akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan berikut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri terdakwa, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- Perbuatan terdakwa dapat merusak mental generasi penerus bangsa terutama bagi diri pribadi terdakwa sendiri;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan serta mengaku terus terang serta mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, demikian pula terhadap masa penangkapan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto, 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung metamfetamina (shabu) seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto, dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang disisihkan 0,01 gram netto untuk

Hal 30 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 085238933550, yang diajukan dipersidangan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti : 1 (satu) unit Sepeda motor Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor Polisi : DK 3111 IK Nomor mesin : LX150CEPW3272 dan nomor rangka : MH4LX150HGJP10832, oleh karena dipersidangan terbukti milik terdakwa maka beralasan hukum untuk dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 Ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Nur Yahya Alias Yono telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000;- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung shabu seberat 0,74 gram brutto atau 0,58 gram netto;
 - 1 (satu) buah plastik klip yang didalamnya berisikan kristal bening yang mengandung shabu seberat 0,76 gram brutto atau 0,60 gram netto;

Hal 31 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan berat keseluruhan 1,18 gram netto yang disisihkan masing-masing 0,01 gram netto untuk pemeriksaan di Laboratorium Kriminalistik di Puslabfor Polri Cabang Denpasar sehingga tersisa 1,16 gram netto;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung warna putih dengan nomor Sim Card 085238933550;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Spm Kawasaki D-Tracker warna orange dengan nomor Polisi : DK 3111 IK Nomor mesin : LX150CEPW3272 dan nomor rangka : MH4LX150HGJP10832;

Dikembalikan kepada terdakwa NUR YAHYA alias YONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan pada hari **Selasa**, tanggal **20 Desember 2016** oleh **A.A.Ayu Christin Agustini, S.H** sebagai Hakim Ketua, **I Made Hendra Satya Dharma, S.H** dan **Pulung Yustisia Dewi, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **4 Januari 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ni Luh Sadiwahyuni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh **Ida Ayu Ketut Sulasmi, SH**. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan serta dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

I Made Hendra Satya Dharma, S.H

A.A.Ayu Christin Agustini, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

Ni Luh Sadiwahyuni, S.H

Hal 32 dari 32 hal Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2016/PN Tab

